



## PUTUSAN

Nomor 5602/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**,

Lawan

**TERGUGAT** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5602/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan kepala KUA. Kecamatan Dampit Kab.Malang pada 4 Juni 1992 Kutipan akta nikah No.130 /28 /VI/1992 tertanggal, 2 Maret 1992 24 Juni 1992 (bukti terlampir ).
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Dampit Kab.Malang , kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kedawubg



Majang Dampit Kab. Malang dan terakhir hidup pisah sejak tahun 2010 – hingga sekarang .

3. Bahwa selama terikat pernikahan, antara penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : ISZAH FITRIANI , umur : 20 tahun
4. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga penggugat dengan tergugat, baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2000 - hingga sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan kemudian terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-istri ,
5. Bahwa, keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan oleh perbuatan tergugat yang tidak baik, menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai seorang anak, menghabiskan uang hasil kerja penggugat dan tidak bertanggung jawab sebagai suami seperti tidak member nafkah serta mempermudah istri untuk menjadi pembantu rumah tangga.
6. Bahwa, upaya untuk memperbaiki perilaku tergugat agar menjadi suami yang bertanggungjawab telah dilakukan ----- tetapi tidak berhasil -----
7. Bahwa, oleh karena itu, penggugat secara tegas menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan tergugat.
8. Bahwa, oleh karena itu, PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan permohonan , agar ketua pengadilan memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan perceraian .
9. Bahwa, alasan –alasan gugatan perceraian ini adalah :
  - a. TERGUGAT tidak memberi Nafkah kepada penggugat dan anak turunannya.
  - b. TERGUGAT telah menikah lagi dan telah mempunyai seorang anak dengan wanita lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat memperbudak dan menghabiskan uang hasil kerja penggugat.
- d. Antara penggugat dengan tergugat telah hidup pisah selama 3 tahun berturut-turut.
- e. TERGUGAT telah mengucapkan kata talak kepada penggugat. .

10. Bahwa, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerintahkan panitera pada pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk kemudian mencatat dalam regisiter perceraian yang sedang berjalan.

11. Bahwa, selanjutnya membebankan biaya perkara ini kepada penggugat.

## **PERMOHONAN :**

DENGAN dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan gugatan perceraian ini yang amar putusannya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di hadapan Kepala KUA. Kecamatan Dampit pada tanggal, 4 Juni 1992 Kutipan Akta nikah No. 130 / 28 //VI /1992 putus karena perceraian .
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in Shugha Tergugat (Supriono bin Saiman) terhadap penggugat (Luluk Sugiarti binti Tukijan);
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan petikan



putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk kemudian mencatat dalam register perceraian yang sedang berjalan.

5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat .

**SUBSIDAIR :**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130 /28 /VI/1992 tanggal 04 Juni 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Saksi II :, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in,*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.544000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kapanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1435 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. MASYKUR ROSIH**

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	500.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	544.000,-